

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan di bab-bab sebelumnya telah banyak di jelaskan mengenai teori dan praktik yang dilakukan oleh pengusaha di BKS. Binamaju Multikarsa dengan pemborong, yang artinya telah menemukan titik temu antara perpaduan teori dan praktiknya yang telah dianalisis baik dengan menggunakan analisis hukum Islam sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai praktik tersebut.

1. Tidak disertakannya di dalam kontrak perjanjian kerja mengenai *Overmacht* dalam penyelesaian masalah, untuk pelaksanaan kontrak perjanjian borongan selanjutnya akan lebih baik pihak pengusaha menyertakan *point* yang menjelaskan tentang akibat yang akan ditanggung bila terjadi kejadian memaksa/*Overmacht*. Sehingga tidak ada yang merasa saling dirugikan karena dalam melakukan perjanjian tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan yang semata-mata hanya untuk meraup keuntungan. Dan untuk pemborong tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya ganti rugi atas kejadian tak terduga berupa kebakaran.
2. Dalam hukum Islam membolehkan transaksi borongan jika dilihat dari sisi akad karena menggunakan *Ijarah 'ala al-a'mal* atau sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan

kejadian *Overmacht* dalam hukum Islam melakukan hal tersebut diperbolehkan karena hal tersebut tidak diinginkan oleh pemborong.

B. Saran

1. Seharusnya dalam bermuamālah atau melakukan transaksi perjanjian menggunakan tata cara yang telah diatur oleh hukum Islam dan hukum positif, dikarenakan agar tidak ada kesalah pahaman antara pelaku transaksi dan tidak ada penyesalan dikemudian hari.
2. Bagi BKS. Binamaju Multikarsa seharusnya menyertakan peraturan yang menjelaskan tentang *Overmacht* sebagaimana yang telah diatur oleh Hukum Islam ataupun Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga mengetahui berap besaran biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha maupun pemborong yang sedang melakukan suatu perjanjian kerja.